***BAHAN PRESS RELEASE***

**SiMATAG-0,4m**

**[Sistem Informasi Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah di Lahan Gambut]**

**Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**Incheon-Korea Selatan, 18 Juni 2019**. Kondisi lahan gambut Indonesia yang sangat luas mencapai 14,9 juta hektar (ha) adalah potensi kekayaan sumber daya alam yang tidak ternilai dan patut disyukuri, namun karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan telah menimbulkan permasalahan khususnya degradasi lahan, kebakaran lahan dan kerusakan lahan gambut yang dapat mengancam keberadaannya. Kerusakan gambut di Indonesia pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung mencapai luasan 1.516.758 ha (dengan tingkat kerusakan sedang sampai sangat berat) dan pada fungsi budidaya seluas 609.432 (dengan tingkat kerusakan sedang sampai sangat berat) ha.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi dalam perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Penetapan kedua Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016, memberikan kewenangan dan kekuatan lebih dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan berfokus pada pengaturan inventarisasi karakteristik dan penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, dan kriteria kerusakan gambut, serta pengelolaan Ekosistem Gambut berbasis pada Kesatuan Hidrologis Gambut. Hal ini merupakan upaya *Corrective Action* dari peraturan sebelumnya yang dimulai dari inventarisasi karakteristik dan penetapan fungsi Ekosistem Gambut.

Lingkup pengaturan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta sanksi adminsitratif bagi pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Sampai dengan tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah berhasil membina dan mengawal pemegang konsesi melakukan pemulihan di areal konsesi seluas 3.119.742 ha dengan cara pembasahan (*rewetting*) baik di area konsesi dan non konsesi. Secara rinci luas areal pemulihan Ekosistem Gambut tersebut pada area perkebunan yaitu seluas 884.580,09 ha, pada Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 2.226.780,80 ha dan luas area di lahan masyarakat mencapai 8.382 ha.

Dalam rangka monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun *database* pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat yang disebut SiMATAG-0,4m (singkatan dari Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter). ***SiMATAG-0,4m baru saja diluncurkan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada acara Asia-Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Incheon-Korea Selatan, dalam Stream-5, tanggal 18 Juni 2019.***

Database tersebut mengelola data pemantauan dari 9.603 titik penaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang tersebar di seluruh Indonesia diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gawai (*mobile application based*). Informasi dari *database* tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pelaksanaan tata kelola air dengan indikator data pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) < 0,4 meter. Data pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) yang terekam dalam database tesebut juga dapat digunakan antara lain untuk (1). Pembinaan dan perbaikan tata kelola air di Ekosistem Gambut, (2). Pemantauan kemajuan pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut, (3). Pengawasan dan penegakan hukum, dan (4). Perhitungan penurunan gas rumah kaca di lahan gambut melalui perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya aktivitas pemulihan Ekosistem Gambut. Dengan adanya pembasahan lahan gambut tersebut akan mengurangi dekomposisi gambut sehingga mencegah terjadinya emisi CO2.

Dari capaian pelaksanaan pemulihan tersebut di atas, maka sampai dengan tahun 2018 dapat dihitung penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 190.602.794,29 ton CO2 ekuivalen.

Informasi tersebut di atas dan hasil pengolahan *database* SiMATAG-0,4m disajikan dalam *website* yang dapat diakses melalui alamat url berikut: ***https://pkgppkl.menlhk.go.id*** dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan perlindungan dan pengendaliaan Ekosistem Gambut baik secara nasional maupun internasional. W*ebsite* tersebut menyediakan *update* informasi tentang upaya dan capaian yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Besar harapan kami website ini dapat mendukung dan mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam percepatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

\*\*\*\*\*\*\*

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Gedung B lantai 3

Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur